

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hak-hak dan kewajiban pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. KAI (Persero) di DAOP IX Jember sudah dipaparkan secara jelas. Hal tersebut tercantum dalam Bab IV pasal 25- pasal 37 tentang hak-hak pekerja. Sementara itu, kewajiban pekerja tercantum pada Bab V pasal 38-39. Namun tidak ada bagian khusus didalam PKB ini yang membahas mengenai hak dan kewajiban bagi perusahaan.
2. Berdasarkan paparan dan penelitian, telah diperoleh data dan informasi yang menggambarkan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.KAI dengan SPKA, dari paparan tersebut diatas bisa ditarik beberapa kesimpulan yaitu : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.KAI dengan SPKA yaitu mulai dari PKB yang pertama kali berlaku sampai dengan PKB edisi ke-5 tidak banyak mengalami hambatan. Semua aturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam setiap lembar dari PKB yang berisi pasal-pasal perjanjian telah jelas disetujui oleh manajemen PT.KAI dan SPKA yang ditandai dengan adanya tanda tangan masing-masing pihak. Selain itu, dalam PKB tersebut telah tegas disebutkan mengenai tanggal berlakunya PKB ini yaitu 30 Juli 2015 sampai 29 Juli 2017. Sehingga dari paparan diatas dapat diketahui bahwa pasal 124 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hampir semua terimplemtasi dengan baik, meskipun didalam isi PKB masih perlu dilakukan berbagai penyempurnaa sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Keberadaan Serikat Pekerja Kereta Api diharapkan menjadi pengawal dalam penentuan kebijakan manajemen perusahaan dan mampu menciptakan keharmonisan hubungan timbal balik antara anggota dan perusahaan, serta mencegah adanya perselisihan hubungan industrial.
2. Diperlukan adanya penambahan dalam isi PKB, terutama penambahan materi mengenai hak dan kewajiban pengusaha, sehingga secara mutlak sesuai dengan pasal 124 UU No.13 tentang ketenagakerjaan.

